



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 52 Tahun 2018

Seri E Nomor 34

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 52 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KULIAH STRATA SATU BAGI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 34 Tahun 2018

Seri E

Tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 52 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KULIAH STRATA SATU BAGI
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berpotensi akademik memadai dalam meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi Pendidik, Pemerintah Kota Bogor memberikan bantuan beasiswa bagi PTK PAUD lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliah (MA) dan Strata Satu (S1) belum linier untuk kuliah di Perguruan Tinggi;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan tepat sasaran pemberian bantuan beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman pemberian beasiswa kuliah S1 bagi PTK PAUD Kota Bogor.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Kuliah Strata Satu bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Kota Bogor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi akademik dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Sei D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KULIAH STRATA SATU BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD KOTA BOGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Beasiswa Kuliah PTK PAUD adalah biaya kuliah Strata Satu bagi PTK PAUD yang sedang kuliah S1 linier, berpenghasilan rendah, mengabdikan di Kota Bogor atau sudah mengikuti diklat berjenjang tingkat mahir, untuk mengikuti Pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

8. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
9. Satuan PAUD terdiri atas Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD sejenis.
10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
12. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.
13. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.
14. Lembaga PAUD adalah Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini.

15. Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai, melakukan bimbingan proses pembelajaran, meliputi Guru, Dosen, Tutor Instruktur, Pamong Belajar.
16. Tenaga Kependidikan adalah penunjang penyelenggaraan pendidikan yang termasuk di dalamnya adalah Kepala Satuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan lainnya.
17. Standar Nasional Pendidikan adalah Kriteria Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
19. Kualifikasi diartikan sebagai hal-hal yang dipersyaratkan baik secara akademis dan tehnis untuk mengisi jenjang tertentu, kualifikasi akademis kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat.
20. Kualifikasi Akademis Guru PAUD memiliki kualifikasi akademik Pendidikan minimum diploma IV atau Strata Satu (S1) dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, persyaratan, Verifikasi, pemberian beasiswa, hak dan kewajiabn penerima beasiswa, pembatalan beasiswa, monitoring dan evaluasi serta penutup atas pemberian bantuan beasiswa PTK PAUD.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dan tujuan pemberian beasiswa merupakan upaya:

- a. pemerataan kesempatan belajar bagi para PTK PAUD berpotensi dan kurang mampu secara ekonomi;
- b. mendorong dan mempertahankan semangat belajar PTK PAUD sehingga mampu mencapai standar kualifikasi akademis sebagai Guru;
- c. mendorong PTK PAUD berpacu mencapai prestasi akademik yang tertinggi sehingga standar kualifikasi akademis sebagai Guru;
- d. untuk meringankan beban PTK PAUD berpotensi serta kurang mampu secara ekonomi pembiayaan pendidikan di Perguruan Tinggi.

BAB II

PERSYARATAN, VERIFIKASI DAN PEMBERIAN BEASISWA

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 3

Persyaratan calon penerima beasiswa adalah:

- a. mengabdikan di Kota Bogor yang dibuktikan Surat tugas dari Satuan Pendidikan PAUD Kota Bogor paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
- b. berpenghasilan rendah sebagai guru PAUD;
- c. sedang mengikuti Kuliah Strata Satu linier; atau
- d. lulusan Pendidikan dan Pelatihan berjenjang tingkat mahir dengan nilai “BAIK”.

Bagian Kedua Verifikasi

Pasal 4

- (1) Verifikasi penerima beasiswa dilaksanakan oleh Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pengarah adalah Kepala Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bogor.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur Pejabat Struktural, Pengawas/Penilik dan Tenaga Administrasi Dinas Pendidikan.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Dalam melaksanakan Verifikasi, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sekurang-kurangnya pada:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. kuota penerima beasiswa yang disepakati antara Pemerintah Kota Bogor dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Terakreditasi “A” yang bekerjasama.

Bagian Ketiga Pemberian Beasiswa

Pasal 5

Beasiswa diberikan kepada PTK PAUD yang pelaksanaannya diterima oleh PTN atau PTS Terakreditasi “A” tempat PTK PAUD menjalankan pendidikan dan dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) Pemberian beasiswa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.

- (2) Besaran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu Hak Penerima Beasiswa

Pasal 7

- (1) Penerima beasiswa baru masuk berhak menerima pembayaran biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan pembelian buku atau bahan habis pakai dan biaya praktikum mahasiswa selama 4,5 tahun (empat setengah tahun) atau sampai semester 9 (sembilan) persemester.
- (2) Penerima beasiswa yang sudah menjadi mahasiswa berhak menerima pembayaran biaya SPP, selama sisa semester sampai dengan semester 9 (sembilan) persemester.
- (3) Penerima berhak menerima pembinaan dari Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kedua Kewajiban Penerima Beasiswa

Pasal 8

Penerima beasiswa mempunyai kewajiban:

- a. menandatangani perjanjian sebagai penerima beasiswa;
- b. mengikuti kegiatan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaporkan hasil kemajuan kegiatan belajarnya setiap akhir semester;
- d. mengembalikan semua biaya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai mahasiswa penerima beasiswa dan/atau karena kesalahannya dikeluarkan sebagai mahasiswa di tempat lembaga pendidikan yang diikutinya;

- e. segera menyampaikan laporan setelah selesai mengikuti tugas belajar;
- f. mengabdikan kepada Pemerintah Daerah Kota sepanjang keahliannya diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. apabila Pemerintah Kota Bogor tidak memerlukan keahlian yang bersangkutan, maka yang bersangkutan tetap wajib mengabdikan di wilayah Kota Bogor sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
- h. PTK PAUD penerima beasiswa berkewajiban menyelesaikan jenjang pendidikannya paling lama 4,5 (empat setengah) tahun atau paling lama sampai semester 9 (sembilan);
- i. apabila PTK PAUD penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan masa pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka biaya pendidikan selanjutnya ditanggung oleh PTK PAUD penerima beasiswa yang bersangkutan;
- j. PTK PAUD penerima beasiswa berkewajiban mempertahankan Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling sedikit 2,5 (dua koma lima) tiap semester;
- k. apabila PTK PAUD penerima beasiswa tidak dapat mempertahankan nilai IPK sebagaimana dimaksud pada huruf j, maka berkewajiban mengikuti pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kota;
- l. dalam hal PTK PAUD penerima beasiswa tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikarenakan sesuatu hal, maka haknya untuk mendapatkan beasiswa hilang;
- m. terhadap sisa dana beasiswa bagi PTK PAUD penerima beasiswa yang tidak melanjutkan pendidikannya sebagaimana dimaksud pada huruf l, dikembalikan ke kas daerah Pemerintah Daerah Kota.

BAB IV

PEMBATALAN BEASISWA

Pasal 9

Pembatalan pemberian beasiswa dapat dilakukan apabila:

- a. ditemukan bukti bahwa data PTK PAUD yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pedoman pelaksanaan calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, baik karena data semula sengaja atau tidak sengaja dipalsukan atau karena kesalahan penilaian oleh Tim Verifikasi dari Dinas maupun data dari sekolah;
- b. dalam 1 (satu) tahun melaksanakan pendidikan di tempat PTK PAUD, mendapatkan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2,5 (dua koma lima);
- c. PTK PAUD yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap karena suatu perkara pidana atau perbuatan kejahatan yang terbukti telah dilakukannya;
- d. PTK PAUD yang bersangkutan tidak lagi terdaftar atau tercatat sebagai peserta didik tempat yang bersangkutan diusulkan sebagai penerima beasiswa;
- e. PTK PAUD yang bersangkutan telah meninggal dunia; atau
- f. apabila terdapat satu PTK PAUD menerima dua beasiswa karena diusulkan dari dua sumber dana atau lebih, maka salah satu dari beasiswa dan sejenisnya harus dibatalkan dan wajib dikembalikan ke kas daerah.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap PTK PAUD penerima beasiswa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Perundangan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Juli 2018

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2018 NOMOR 34 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001